



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 39 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN JENIS-JENIS PERIZINAN
KEPADA KECAMATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :**
- a. bahwa beberapa jenis perizinan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah dilimpahkan kepada Kecamatan sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-Jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-Jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagaimana disebut dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-Jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2012 TENTANG PELIMPAHAN PELAYANAN PERIZINAN KEPADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pelimpahan Jenis-Jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf e, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan meliputi penerbitan dan penolakan izin.
- (2) Jenis pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh Kecamatan, meliputi :
 - a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan dengan kriteria :
 - 1) Luas sampai dengan 100 M²;
 - 2) Untuk tempat tinggal/hunian;
 - 3) Tidak bertingkat;
 - 4) Bukan untuk resort/kawasan perumahan.
 - b. Izin Usaha Pariwisata, yang meliputi ;
 - 1) Izin Gelanggang Ketangkasan;
 - 2) Izin Atraksi Wisata.
 - c. Izin Pemasangan Reklame, dengan kriteria berupa poster/stiker/selebaran;
 - d. Izin Pemakaman;
 - e. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Izin diterbitkan apabila telah memnuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat, jangka waktu dan prosedur pemberian izin berpedoman pada

standar pelayanan perizinan yang ditetapkan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bentuk dan format blangko/formulir masing-masing jenis perizinan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 15 Juli 2015

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 15 Juli 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 39

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR : 39 Tahun 2015
TANGGAL : 15 Juli 2015

BENTUK DAN FORMAT BLANGKO/FORMULIR PERIZINAN
YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN.....

Jl. Gatot Subroto No. 5 Telepon (0283) 123456
Kode Pos 52419 Slawi


SURAT IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL
Nomor : IUMK/...../.....

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); Peraturan menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Jenis-Jenis Perizinan Kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, bersama ini menyatakan dan memberikan izin kepada:

Nama :
Nomor KTP :
Nomor Telepon :

Untuk mendirikan Usaha Mikro dan kecil yang mencakup perizinan dasar berupa:
Menempati lokasi/domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa, dengan identitas:

Nama Perusahaan :
Bentuk Perusahaan :
PWP :
Kegiatan Usaha :
Sarana Usaha :
Alamat Usaha :
Jumlah Modal Usaha :
Nomor Pendaftaran :



Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
CAMAT.....

Nama
Pangkat
NIP.

BUPATI TEGAL

ENTHUIS SUSMONO